

BUPATI KOMITMEN BERDAYAKAN KONTRAKTOR LOKAL



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsurizal Tombolotutu menyatakan memberdayakan kontraktor lokal. Dalam pemberdayaan jasa konstruksi melibatkan Bank BPD Sulteng cabang Parigi sebagai Bank Daerah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Kita akan berdayakan para kontraktor, dan Bank Sulteng nanti siap melayani kontraktor yang ingin membutuhkan pinjaman,” kata Samsurizal Tombolotutu pada pertemuan bersama kontraktor lokal dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah bertempat di Rana Cafe Parigi, Selasa 23 Juli 2019.

Kepala Bank Sulteng Cabang Parigi, Amin mengatakan, bahwa pihak Bank Sulteng akan meringankan kontraktor dengan system pendanaan yang ringan bunga kecil, dan ditanggulangi terlebih dahulu asalkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) jelas dan volume kerja sesuai.

“Kami akan meringankan kontraktor lokal tersebut dengan sistem pendanaan bunga kecil, serta ditanggulangi terlebih dahulu asal ada SPK,” ujar Amin.

Sementara itu juga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parimo dr Agus Suryono Hadi, meminta kontraktor agar bantu pemerintah saat bekerja agar tidak ada masalah di kemudian hari dan menjadi bulan bulanan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Karena Parigi Moutong sudah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka harus dipertahankan.

“Saya minta rekan rekan Kontraktor untuk membantu Pemerintah dan tidak ada masalah, karena kita telah WTP, sekali WTP tetap WTP,” pintanya.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Parimo I Gede Widiada mengatakan, bahwa Pemerintah membantu kontraktor disisi pendanaan melalui Bank BPD maka kontraktor yang menang tender untuk segera melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dan tepat waktu.

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id>, “*Bupati Parigi Moutong Berdayakan Kontraktor Lokal*”, Rabu, 24 Juli 2019.
2. <https://metrosulawesi.id>, “*Bupati Komitmen Berdayakan Kontraktor Lokal*”, Rabu, 24 Juli 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- a. Pasal 1 angka 1

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

- b. Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- 1) memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- 2) mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- 4) menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- 5) menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- 6) menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- c. Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:

- 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 2) penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- 3) penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- 4) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 menyebutkan bahwa:
- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
 - (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
 - (4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
 - (5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - (6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
 - (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.
3. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- a. Bagian 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa
- Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
- 1) Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultansi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
 - 2) Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
 - 3) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
 - 5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk.
 - 7) Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- d) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Evaluasi persyaratan pada angka 8) huruf a) sampai dengan huruf e) dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:

- 1) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 3) menandatangani Pakta Integritas; dan
- 4) Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - a) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

b. Bagian 3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

c. Bagian 3.4.3 Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

4. Surat Edaran Nomor 11/SE/M/2016 tentang Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

a. Bagian E Tata Cara Penetapan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha Dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kontruksi

1. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan klasifikasi Usaha dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi:

- a. Paket Pekerjaan dengan Nilai s/d Rp2,5 Milyar, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.

Contoh: Paket Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp2 Milyar, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang Bangunan Sipil, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.

- b. Paket Pekerjaan dengan Nilai Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang Pekerjaan dan kode Subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subklasifikasi Usaha M1 maupun subklasifikasi Usaha M2.

Contoh: Paket Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp25 Milyar disyaratkan SBU subklasifikasi bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003), yang memiliki subkualifikasi Usaha M1 maupun subkualifikasi M2.

- c. Paket Pekerjaan dengan Nilai diatas Rp50 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subklasifikasi Usaha B1 maupun subklasifikasi Usaha B2.

Contoh: Paket Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp150 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003), yang memiliki subkualifikasi Usaha B1 maupun subkualifikasi Usaha B2.

2. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha dalam dokumen pengadaan jasa konsultasi konstruksi:

- a. Paket Jasa Konsultansi dengan Nilai s/d Rp750 Juta, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.

Contoh: Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp700 Juta, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang Pengawasan Rekayasa, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.

- b. Paket Jasa Konsultansi dengan Nilai diatas Rp750 Juta, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi Usaha M1, subkualifikasi Usaha M2, maupun subkualifikasi Usaha B.

Contoh: Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp1 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202), yang memiliki subkualifikasi Usaha M1, subkualifikasi Usaha M2, maupun subkualifikasi Usaha B.